

PELESTARIAN, PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN SENI BUDAYA TRADISIONAL

2013

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 10, LD 2013/NO. 10, TLD NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 10 TENTANG PELESTARIAN, PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN SENI BUDAYA TRADISIONAL.

ABSTRAK : - Cagar budaya serta kesenian dan budaya daerah di Kabupaten Ngawi merupakan aset budaya yang memiliki nilai penting dalam pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan guna mendukung kemajuan kebudayaan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan cagar budaya serta seni budaya guna memperkokoh jati diri bangsa, meningkatkan martabat, menumbuhkan kebanggaan nasional, serta mempererat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2013; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 10 Tahun 2013; Perpres No. 78 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Permenbudpar No. PM.19/UM.101/MKP/2009; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, azas, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, pemilik, penghuni dan pengelola, penyelenggaraan, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berupaya untuk memberikan perlindungan dan pelestarian seni budaya tradisional.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013;

- Penjelasan 5 hlm